

**HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI KUE *ONLINE*
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

KHAIRUNNISA

NIM. 160102143

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI KUE ONLINE
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM. 160102143

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc.,MA
NIDN. 2125217701

**HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI KUE *ONLINE*
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Zulhijjah '1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Penguji I,

Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa
NIM : 160102143
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,


Khairunnisa

ABSTRAK

Nama : Khairunnisak
NIM : 160102143
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Kue *Online* di Banda Aceh
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022 M /19 Zulhijjah 1443 H
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : *Khiyar, Jual Beli Online*

Pada dasarnya hak *khiyar* dalam jual beli kue mudah untuk diterapkan dan dipraktikkan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan serta kualitas kue yang hendak dibeli. Sedangkan dalam jual beli kue secara *online*, konsep *khiyar* sedikit lebih sulit untuk diterapkan mengingat jual beli *online* dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu melalui media sosial dengan tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, namun di era modern ini bermuamalah secara *online* tidak dapat dihindari. Hal ini menjadi fokus kajian, yang diformat dalam rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktek jual beli kue *online* di Banda Aceh, bagaimanakah keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* pada di Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Praktek Hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam proses jual beli secara *online*. Namun Praktik hak *khiyar* sudah ada bahkan sudah dijalankan oleh penjual dan pembeli, hal ini dibuktikan dengan adanya media sebagai pasar tempat memasarkan barang yang menjadi media pertemuan antara penjual dengan pembeli dan ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (fiqh muamalah), dimana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap setiap pembeli kue yang membeli kue nya secara *online*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Kue Online di Banda Aceh**” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:


1. Bapak Dr. Ali Abu bakar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Dr. Badrul Munir, Lc.,MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami selaku mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag selaku dosen PA, serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. informan, kak Ayu Rahmawati, Kak cut Rahma Rizki, Kak Uzli Fatul Jannah, selaku penjual kue online di Banda Aceh. Dan Amelia pertiwi, Usmiati Putri, Rina Rizka yang telah meluangkan waktu untuk Menjadi Narasumber penulis saat dalam penelitian.
5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Mukhtaruddin Budi dan Ibunda tercinta Mukhijah yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada Suami Tercinta Aznur Johan, S.H.I.,MA yang telah membantu Penuh dalam pembuatan skripsi ini. serta Saudara Kandung tersayang Syauqi Fajri dan Rizqan Baihakki. juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Rina Rizka, Puput, Seroja, Balqis, yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal

Banda Aceh, 23 November 2021
Penulis,

Khairunnisa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan	م	Mīm	M	Em

			titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ...ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
◌َ...و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: zukira	هَوَّلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ /	Fathah dan Alif	Ā
يَ /	Kasrah dan Ya	Ī
وِ /	Dammah dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قِيلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَاحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلَ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: <i>Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn</i> <i>Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
---	---

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*
Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
لِلَّذِي بِنَكَتَهُ مُبَارَكَةً : *lallażī bibakkata mubārakkan*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Informan

Lampiran 4 Instrumen Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vix
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Isilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA KONSEP <i>KHIYAR</i> DAN TRANSAKSI <i>ONLINE</i>	20
A. Akad.....	20
1. Pengertian Akad.....	20
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
3. Jenis-jenis Akad.....	27
B. <i>Khiyar</i>	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	29
2. Macam-macam <i>Khiyar</i>	31
3. Syarat dan Batalnya <i>Khiyar</i>	34
4. Hikmah <i>Khiyar</i>	35
C. Transakasi <i>Online</i>	36
BAB TIGA ANALISI KEBERADAAN HAK <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI KUE <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM ISLAM	42
A. Wilayah Penelitian Jual Beli Kue <i>Online</i>	42
B. Praktek <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Kue <i>Online</i> di Banda Aceh.....	44
C. Keberadann Hak <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Kue <i>Online</i> di Banda Aceh.....	49
D. Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Keberadaan Hak <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Kue <i>Online</i> di Banda Aceh.....	51

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antar sesama manusia khususnya untuk sama-sama memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehari-hari biasanya diwujudkan dalam kegiatan jual beli barang.

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Jual beli ditinjau dari muamalah merupakan kegiatan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹ Untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan proses jual beli. Jual beli menurut pandangan al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' adalah boleh dan semua ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya untuk melakukan jual beli

Ajaran Islam bersifat global, hal ini tentu akan selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Andaikan ayat-ayat dalam Alquran bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi sangat terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat, inilah hikmah dari letak keumuman ayat-ayat tersebut. Hal ini juga termasuk kedalam kegiatan perekonomian manusia.²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

² Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 29.

Dalam perkembangan waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Dulunya harus memesan di tempat, sekarang dengan menggunakan kecanggihan teknologi *handphone* seseorang dapat memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi di antaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usaha pun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet dan memasarkan produk usaha ke dunia maya. Tak jarang hal tersebut juga akan menarik pembeli untuk melakukan transaksi jual beli terhadap produk tersebut.

Teknologi yang berkembang dengan kecepatan sangat cepat sehingga mempermudah proses jual beli. Kemudahan mengakses dan mengirimkan informasi melalui internet telah menarik konsumen dan bisnis untuk melakukan transaksi jual beli *online* atau dikenal juga dengan istilah *e-commerce*.

Transaksi bisnis *e-commerce* ini telah menghubungkan setiap individu dalam hitungan detik selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.³ dimulai dari pebisnis kecil sampai para pengusaha berbondong-bondong memasarkan produk-produknya di internet. Media yang digunakan pun beragam seperti melalui *website*, *facebook*, *twitter*, maupun media sosial lain seperti *instagram*. Dengan segala kelebihan dan manfaat dari perkembangan teknologi

³ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

yakni antara lain efektif dan efesiennya kegiatan jual beli. Namun, hal itu juga telah memberikan resiko dengan adanya situasi yang meragukan dan ketidakpastian mengenai perlindungan konsumen.

Ahli hukum telah menyarankan sejumlah perangkat untuk memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi guna menghindari kecurangan yang terjadi dalam transaksi, maka pada pelaksanaan jual beli *online* seseorang diberikan kesempatan untuk merenungkan transaksi dan mencabut kesepakatan dalam transaksi bila terdapat ketidakcocokan setelah objek transaksi diterima. Sebagian besar diberikan kesempatan untuk memilih produk yang ingin dibeli berdasarkan deskripsi barang/produk oleh penjual. Dalam hukum Islam, perangkat ini disebut *khiyarat* (jamak dari kata *khiyar*).⁴

Khiyar dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.

Islam sendiri melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jual beli dalam Islam sebenarnya adalah wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf salah satu contohnya. Beliau adalah sahabat Nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di lingkungan pasar. Ia menjadi salah satu orang kaya yang amanah serta memiliki kepribadian ihsan.⁵

⁴ Muhammad Majdi Amiruddin, "*Khiyar dalam transaksi Online: studi komparai antara Lazada, Zalara dan Blibli*" (Malaysia : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. I, No. I Universiti Sains Islam, 2016), hlm. 4.

⁵ Muhammad Ismail Yusanto, dan Kusumawidjaja. *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 52.

Konsep jual beli Islam diharapkan dapat menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat serta sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, jika ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi ini. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.⁶

Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang adanya kezaliman, riba, maysir, gharar, dan maksiat dalam bermuamalah. Maka *khiyar* inilah yang berperan sebagai sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela dalam transaksi jual beli tersebut. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti berpotensi tidak adanya hak-hak semestinya dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Adanya *khiyar* sebenarnya adalah bentuk kesempatan untuk mendapatkan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli.

Dalam transaksi (jual beli) di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah *khiyar* artinya tawar-menawar. Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan.⁷

Mengadakan *khiyar* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. *Khiyar* juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu

⁶ Muhammad Ismail Yusanto, dan Kusumawidjaja. *Menggagas Bisnis Islami, ...ibid.*

⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 75.

kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.⁸

Adapun konsekuensi hukum jual beli sesuatu yang cacat adalah harus ditetapkannya kepemilikan barang untuk pembeli, karena rukun jual beli terbebas dari syarat. Jika tidak terpenuhi syarat, maka seharusnya berpengaruh dalam akadnya.⁹

Jual beli *online* terkhusus dalam jual beli kue *online*, penjual biasanya telah menjelaskan ukuran, bentuk, dan warna dalam postingan di media sosial terkait produk kue yang akan diperjualbelikan. Namun, ada suatu hal penting dalam sebuah produk konsumtif yang sulit untuk dijelaskan dan digambarkan dengan kata-kata yakni terkait cita rasa kue tersebut. Oleh karenanya, apabila kue yang kita beli melalui proses jual beli *online* tidaklah seenak yang kita bayangkan, maka bagaimanakah keberadaan *khiyar* dalam jual beli kue *online* tersebut. Padahal *khiyar* ada sebagai usaha untuk memberikan kemaslahatan pembeli dan penjual. *Khiyar* adalah jalan terbaik.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengajukan proposal skripsi dengan judul “**Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Kue *Online* di Banda Aceh**”. Besar harapan skripsi ini nantinya akan menambah wawasan terkait hak *khiyar* terutama dalam jual beli kue atau makanan *online*.

B. Rumusan Permasalahan

Berkenaan dengan apa yang telah dipaparkan dan diuraikan sebelumnya pada latar belakang, maka yang akan menjadi titik fokus dan menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek jual beli kue *online* di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh?

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 97.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 210.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2000), hlm. 213.

3. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktek jual beli kue *online* di Banda Aceh
2. Mengetahui keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh.
3. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Konsep *Khiyar*

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* telah jelas dispesifikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* dalam Islam.

Secara etimologi, *khiyar* artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal untuk dijadikan pilihan.¹¹ Sedangkan secara terminologi, kalangan fuqaha' mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* sebagai upaya untuk

¹¹ Mohammad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 51.

menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.¹²

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem ini ada kalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli.

Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnyanya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.¹³ Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.¹⁴

¹² Abdul Aziz, *Fikih Muamalah : Sistem Transaksi dalam Islam* ,(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

¹³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 406.

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 16.

Khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.¹⁵

2. Transaksi Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

E-commerce mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk jaringan kegiatan ekonomi dan proses, untuk mengurangi informasi yang berkaitan dengan biaya transaksi untuk mendapatkan keuntungan informasi. Dari sudut pandang Islam, *e-commerce* tidak berbeda dengan konsep perdagangan konvensional, tetapi disertai dengan aturan dan kewajiban yang harus selaras dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip Islam.

Ajaran fundamental Islam berasal dari empat sumber; Al-Quran dan Sunnah, analogi (*qiyas*), dan konsensus ulama (*ijma*). Al-Quran memandang kehidupan manusia sebagai proses yang berkesinambungan. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya mengizinkan manusia untuk terlibat dalam segala macam pekerjaan produktif (seperti bisnis), tetapi juga berbagai kewajiban umat Islam. Dalam konsep bisnis Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangan.

Al-Quran mengungkapkan dua persyaratan untuk keabsahan transaksi yang diberikan; yaitu, dibolehkan dan tidak berbahaya. Kebolehan berarti bahwa komoditas dan layanan tersebut harus diperbolehkan oleh Syariah (hukum

¹⁵ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 14.

Islam); sementara tidak berbahaya berarti bahwa komoditas atau layanan tidak harus berbahaya bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah transaksi tersebut dilakukan dalam perdagangan tradisional atau elektronik, kedua persyaratan di atas harus dipenuhi oleh semua pelaku transaksi. Sejak *E-Commerce* dilakukan, layanan berbasis computer dan internet menjadi poin yang fundamental.¹⁶

Ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan untuk memastikan legalitas *E-Commerce* dalam Islam. Pertama, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk harus jelas didefinisikan, misalnya, gambar produk harus jelas ditampilkan pada layar, memberikan detail spesifikasi-spesifikasi, harga, modus pengiriman dan cara pembayaran. Kedua, kedua pihak kontraktor harus menerima konfirmasi pemesanan dalam perjanjian. Ketiga, harus ada kesinambungan dalam komunikasi, baik dalam transmisi pesan atau konsultasi antara satu sama lain melalui e-mail.

Kita adalah konsumen (pembeli).” Ungkapan konsumen adalah raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸ Guna menjaga perlindungan konsumen ini diperlukan kejelasan dalam bertransaksi.

¹⁶ Muhammad Majdi Amiruddin, “*Khiyar dalam transaksi Online: studi komparai antara Lazada, Zalara dan Blibli*” ... hlm. 6.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Sodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

¹⁸ Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 166.

Bahkan dalam etika berbisnis dalam Islam, ketulusan dan kejujuran adalah nilai yang paling mendasar. Seorang pengusaha harus jujur dan lugas dalam semua urusan bisnisnya. Tidak ada kecurangan, kebohongan, sumpah palsu dalam rangka bisnis Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mencari data ataupun informasi ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka sangat penting untuk dilakukan sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Oleh sebab itu, demi menunjukkan keaslian dari penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian-penelitian tentang hak *khiyar*, hukum jual beli *online* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum terdapat kajian penelitian yang membahas detail dan spesifik tentang *Analisis Keberadaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Kue Online Di Banda Aceh*. Adapun penelitian sebelumnya memiliki variabel objek kajian yang berbeda dibanding dengan objek yang akan penulis teliti.

Penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan adalah skripsi Rachmi Shafarni yang berjudul *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*. Dalam skripsi ini Rachmi Shafarni menjelaskan bahwa pada dasarnya hak *khiyar* dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli. Sedangkan dalam jual beli barang secara *online* konsep *khiyar* cenderung sulit diterapkan mengingat metode belanja dalam jual beli *online* dilakukan dengan pesanan terlebih dahulu melalui media sosial dan tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Namun saat ini bermuamalah dengan sistem jual beli *online* tidak dapat dihindari. Dalam penelitian ini akhirnya dijelaskan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli *online* belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Konsep *khiyar* menurut fiqh muamalah, penerapan *khiyar* telah sesuai dengan kaidah yang ada sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).¹⁹ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas *khiyar* dalam jual beli barang secara *online*. Namun, perbedaannya adalah fokus pembahasannya. Dalam skripsi tadi lebih berfokus pada implementasi *khiyar* pada jual beli *online*. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kedudukan *khiyar* dalam jual beli kue *online*. Hak *khiyar* yang merupakan bentuk perlindungan konsumen harus diteliti karena jual beli kue *online* berbicara tentang cita rasa. Terkadang beberapa konsumen merasa telah dibohongi oleh produk kue atau makanan yang dibelinya karena rasanya tidak enak, tidak sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penjual.

Selanjutnya skripsi Maisarah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar di Indomaret Ulee Lheue*. Dalam skripsi ini Maisarah mengemukakan bahwa *khiyar* merupakan kebolehan dalam syari'at Islam untuk mencari suatu kebaikan di antara dua yaitu melangsungkan atau membatalkan jual beli dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli di masa yang akan datang. Namun, tidak semua tempat jual beli memberlakukan hak *khiyar* bagi para pembeli, salah satunya adalah Indomaret. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa alasan pihak minimarket tidak memberlakukan hak *khiyar* adalah karena proses jual beli akan lebih praktis. Selain itu, kurangnya pemahaman karyawan dan masyarakat terhadap hak *khiyar* juga menjadi penyebab tidak adanya hak *khiyar* dalam proses jual beli di Indomaret. Proses jual beli tanpa hak *khiyar* tetap dianggap

¹⁹ Rachmi Shafarni, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

sah karena *khiyar* bukan merupakan syarat sah dalam jual beli.²⁰ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hak *khiyar* dalam proses jual beli barang. Namun, perbedaannya adalah tentang objek kajiannya lebih tertuju pada hak *khiyar* dalam jual beli secara langsung. Namun, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan *khiyar* dalam jual beli kue secara *online*. Yakni proses jual beli melalui media internet dan media sosial.

Selanjutnya adalah skripsi Nanang Taufiq Masruri yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik*. Penelitian ini menjelaskan tentang kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan garansi produk elektronik laptop Lenovo. Selain itu juga diteliti terkait pelaksanaan *khiyar* pada garansi produk laptop tersebut. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa praktek pelaksanaan *khiyar* pada garansi produk elektronik laptop Lenovo diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan pihak produsen maupun pihak *service center* yang selaku pelaksana garansi harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai proses pelaksanaan garansi dan prosedur atau tata cara pengajuan klaim garansi, sehingga konsumen laptop bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas, dan akhirnya pihak konsumen tidak merasa tertipu atau dirugikan karena kurangnya informasi yang didapatkan dari produsen maupun *service center*.²¹ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hak *khiyar* dalam proses jual beli. Namun, perbedaannya adalah tentang objek kajiannya lebih tertuju pada hak *khiyar* dalam proses pelaksanaan garansi setelah kegiatan jual beli berlangsung. Namun, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan *khiyar* dalam jual beli kue secara *online* serta perlindungan konsumen terhadap hak *khiyar* tersebut.

²⁰ Maisarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* di Indomaret Ulee Lheue", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

²¹ Nanang Taufiq Masruri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* dan Garansi Pada Produk Elektronik", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

Kemudian skripsi Masykur Hasyim dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali Muhal kepada Muhil Selama Tidak Ada Syarat Khiyar*. Masykur dalam penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*. Selain itu dijelaskan pula metode *istinbath* yang digunakan Ibnu Abidin terkait permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Ibnu Abidin menyetujui *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* apabila apabila tidak disyaratkan *khiyar*. Karena transaksi *hiwalah* adalah bentuk dari transaksi yang mengandung kepercayaan, amanah dan keadilan. sehingga *muhil* masih terikat kepada *muhal* dan *muhil* harus melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Kedua, Ibnu Abidin menggunakan metode *qiyas* dalam beristinbath hukum karena adanya kemiripan antara transaksi *hiwalah* dengan transaksi *rahn* (gadai).²² Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hukum *khiyar* dalam Islam. Namun, perbedaannya adalah hukum *khiyar* pada penelitian ini adalah membahas tentang hukum jika tidak ada *khiyar* menurut Ibnu Abidin, sementara pada skripsi ini yang akan dibahas adalah penjelasan hukum *khiyar* yang membicarakan kegiatan jual beli *online*. Kemudian penelitian ini juga dimaksudkan untuk meneliti kedudukan *khiyar* terkhusus dalam jual beli kue *online*.

Skripsi Dewi Ekawati Nuryaningsih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Perjanjian Baku*. Pada skripsi ini Dewi menjelaskan tentang hukum Islam mengenai pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku. Dijelaskan bahwa dalam Islam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari penawaran (*khiyar*). Hak *khiyar* tersebut ialah *khiyar aib* dan *khiyar syarat* yang diminta dalam transaksi jual beli. hak *khiyar* disyariatkan agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dalam

²² Masykur Hasyim, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali *Muhal* kepada *Muhil* Selama Tidak Ada Syarat *Khiyar*", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

bertransaksi. Semestinya, ketika sudah ada perjanjian baku, hak *khiyar* seketika telah gugur oleh masing-masing pihak, kenyatannya dalam hal pengguguran *khiyar* melalui perjanjian baku masih ada pendapat ulama yang membolehkan pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku. Disimpulkan oleh penulis bahwa jual beli dengan menggunakan perjanjian baku adalah boleh. Pengembalian objek jual beli oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan karena melanggar isi dari perjanjian baku yang dibuat dengan syarat “barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan telah disepakati. Salah satu pihak tidak boleh melanggar isi dari syarat tersebut jika tanpa persetujuan pihak lawan.²³ Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kedudukan *khiyar* dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan tentang apabila terjadi ketidakpuasan dalam kegiatan jual beli sehingga perlu dibatalkan akad jual beli tersebut padahal hak *khiyar* telah gugur karena menggunakan perjanjian baku. Ketidakpuasan menjadi landasan masalah pada penelitian ini, hal ini kaitannya adalah dengan objek jual beli yakni barang. Namun, penelitian yang akan penulis lakukan adalah menyangkut dengan ketidakpuasan konsumen terkait makanan yang dijual secara *online*. Hal ini tentu berbeda dengan ketidakpuasan dalam pembelian barang. Karena ketidakpuasan soal makanan adalah menyangkut dengan cita rasa. Sementara ita rasa setiap pribadi itu sangat beranekaragam.

Selanjutnya skripsi Indah Khoirotun Nisa' yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Akad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food*. Dalam skripsi ini Indah mengemukakan tentang prosedur praktek jual beli *online* di Ngaliyan Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* praktek jual beli *online* yang ada di Ngaliyan Semarang terdapat beberapa beberapa prosedur atau langkah, yakni *Customer* memesan makanan tertentu

²³ Dewi Ekawati Nuryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak *Khiyar* Dalam Akad Perjanjian Baku”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

dengan fitur Go-Food aplikasi Go-Jek di *smartphone*. *Driver* Go-Jek menerima pesanan tersebut kemudian membelikannya di warung sesuai permintaan *customer*. *Driver* Go-Jek menalangi atau meminjami *customer* terlebih dahulu untuk membeli pesanan *customer*. *Driver* Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver* Go-Jek. *Kedua*, praktek jual beli *online* via Go-Food menggunakan 4 akad, akad *qardh*, akad wakalah, akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli (*bai'*). Terkumpulnya akad-akad menjadi satu merupakan jenis akad multiakad (*al-uqud-almurakkabah*). Multiakad dalam praktek jual beli *online* dalam sistem Go-Food yang terjadi di wilayah Ngaliyan kota Semarang sah/boleh dilakukan menurut Hukum Islam.²⁴ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Namun, perbedaannya adalah tentang objek kajiannya lebih tertuju tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan jual beli *online*. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih ditekankan kepada tinjauan hukum Islam terkait hak *khiyar* dalam jual beli *online* terutama dalam hal makanan serta perlindungan konsumen apabila kue yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan penjual.

Setelah menelaah terhadap beberapa referensi tersebut di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas secara detail dan spesifik tentang *Hak Khiyar dalam Jual Beli Kue Online di Banda Aceh*. Sehingga penelitian ini nantinya dapat membangun khazanah keilmuan dan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* pada *marketplace* banda aceh.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara merangkai sebuah karya ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan dan

²⁴ Indah Khoirunnisa', "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Akad Jual Beli *Online* Dalam Sistem Go-Food", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

kegunaan tertentu.²⁵ Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metode diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hal ini dilakukan karena pada hakikatnya penulis membaca, menelaah dan mencari data yang berkaitan tentang *Khiyar*. Kemudian penulis juga melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan informasi dan data-data yang mendukung terkait permasalahan pada penelitian ini Metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data pada penelitian ini adalah memakai metode penelitian yang bersifat kualitatif. Karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas dari data yang dihasilkan. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan pengambilan langsung pada sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis langsung mencari informasi atau penjelasan melalui penjual atau pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli kue *online* di kawasan Banda Aceh.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini berupa penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.193

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 93.

penelitian yakni data yang berhubungan dengan *khiyar* dan *e-commerce*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Objek penelitian ini ialah hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* pada *Marketplace* Banda Aceh, sehingga dokumentasi terkait proses jual beli *online* sangat membantu dalam menentukan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam proses jual beli baik dari pembeli produk kue maupun penjual produk kue *online* yang secara langsung mengetahui dan ikut serta kegiatan jual beli kue *online* tersebut.

c. Observasi

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan secara seksama terhadap suatu objek dengan menggunakan indera baik langsung atau tidak langsung. Ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis tentang fenomena sosial gejala-gejala psikis yang terjadi dengan jalan pengamatan.²⁸ dan Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah dengan mengamati secara langsung proses jual beli kue *online* di Banda Aceh serta menganalisis keberadaan hak *khiyar* dalam proses jual beli kue *online* tersebut ditinjau dalam fikih muamalah Islam.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.143.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²⁹

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data penelitian deskriptif, yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan secara sistematis dan akurat terkait fakta dan karakteristik mengenai fenomena jual beli kue *online* serta kedudukan *khiyar* menurut Islam dalam proses jual beli kue tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 4 bab yang menjadi pembahasan, dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelas, yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan. Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang hak *khiyar* dalam Islam. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis dan unsur akad, pengertian serta dasar hukum jual beli, dijelaskan pula tentang rukun dan syarat jual beli. Kemudian penjelasan umum tentang pengertian dan dasar hukum *khiyar*, jenis-jenis *khiyar* dan pengertian *Online shop*.

Selanjutnya ialah bab tiga yakni analisis keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* menurut hukum islam. Bab ketiga ini merupakan bab yang paling penting untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena

²⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 104.

itu yang akan dibahas pada bab ini praktek jual beli kue *online* pada *Marketplace* Banda Aceh. Selain itu juga akan dibahas mengenai Keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* pada *Marketplace* Banda Aceh dan juga tinjauan fiqh muamalah terhadap keberadaan hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* pada *Marketplace* Banda Aceh.

Bab terakhir ialah penutup. Bab ini akan berisikan uraian kesimpulan berdasarkan analisis data, saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait hak *khiyar* dalam jual beli kue *online* ditinjau dari hukum Islam dan penutup.



BAB DUA

KONSEP *KHIYAR* DALAM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad (*al-'aqd*) secara bahasa ialah membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, dan menyatukan.³⁰ Akad dapat pula berarti perikatan atau perjanjian yang tercatat.³¹ Sedangkan menurut Al Sayyid Sabiq akad ialah ikatan atau kesepakatan.³² Akad (*al 'aqdu*) merupakan jama' dari *al'uqud* dalam Bahasa Arab yang berarti sambungan. *Al-'aqdu* secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan atau mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan terjadi seutas tali yang satu.

Akad secara istilah ialah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³³ Wahbah Al-Juhaili mengartikan akad sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pendapat Al-Sanhury menjelaskan bahwa akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syariat, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.³⁵ Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁶

Pengertian akad secara istilah, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua

³⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518.

³¹ A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm. 1023.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 127.

³³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

³⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), Juz IV, hlm. 80.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.15.

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 20. hlm. 10.

segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyyah, dan hanabilah.³⁷ Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁸ Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak berakad sebagai gambaran kehendaknya. Kabul yaitu perkataan dari pihak yang berakad diucapkan setelah adanya ijab.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ialah sebuah ikatan atau perjanjian sukarela dengan adanya ijab kabul, dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan mengikat secara syariat.

Adanya ijab dan kabul merupakan hal penting dalam terjadinya akad. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.³⁹

Adapun landasan hukum yang mendasari sebuah akad adalah firman Allah swt. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. Al-Maidah {5} ayat 1).

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Rukun akad menurut Hanafi adalah: (1) Ijab (2) qabul, sedangkan Rukun akad menurut jumhur adalah: (1) Ijab (2) Qabul (3) Object akad (4) Subject akad.⁴⁰ Rukun-rukun akad tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴¹ Orang yang berakad (*'āqid*)

1) Orang yang berakad (*Āqid*)

adalah orang yang bersepakat melakukan akad.⁴² Keberadaan *'āqid* sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad jika tidak ada *'āqid*. Contoh *'āqid* adalah penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli Sesuatu yang diakadkan

2) (*ma'qud alaih*)

Ma'qud 'alaih ialah objek akad atau benda-benda hendak diakadkan.⁴³ Barang tersebut dapat berupa benda yang dapat dilihat seperti dalam barang dagangan atau jasa yang berupa kemanfaatan. Contoh *ma'qud alaih* adalah harga atau barang.

⁴⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,... hlm. 78.

⁴¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 45.

⁴² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras : 2011), hlm. 28.

⁴³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,... hlm. 79.

3) Tujuad Akad (*maudhu' al-'aqd*)

maudhu' al-'aqd adalah maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.⁴⁴ Contoh: Akad jual beli tujuannya adalah perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan imbalan. Sedangkan akad ijarah tujuannya adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan.

4) Ijab dan kabul (*shighat*)

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.⁴⁵

a) Akad dengan ucapan (lafadz) adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul.

b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan apapun. Akad semacam ini sering terjadi masa kini. Menurut pendapat imam syafi'i, akad semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan kabul.⁴⁶

c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 52.

⁴⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 46.

⁴⁶ Ibnu Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), Juz II, hlm. 128.

apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

- d) Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan dalam bentuk tulisan yang jelas, tampak dan dapat dipahami oleh para pihak. Akad ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir saat akad berlangsung.⁴⁷

Kesimpulan dari penjelasan tersebut ialah rukun akad itu berbeda-beda, namun secara umum rukun akad adalah objek akad, subjek akad, tujuan akad dan sighat akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan berbagai bentuk lisan, perbuatan, tulisan dan isyarat. Apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi akad sudah terpenuhi, namun akad baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad yaitu tidak menyalahi hukum syariat, harus saling ridha dengan akad dan isi akad harus jelas.⁴⁸

b. Syarat-syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk sahnya suatu akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, antara lain:⁴⁹

1. Syarat Objek Akad, yakni syarat yang berkaitan dengan objek akad

Jenis objek akad bermacam-macam tergantung dengan bentuk akadnya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan serta harganya. Akad gadai objeknya adalah barang gadaian dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya.

⁴⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 51.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 74

⁴⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 64-66.

Agar suatu akad dipandang sah, objeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang diadakan harus ada ketika akad terjadi, maka tidak sah melakukan akad terhadap barang yang tidak ada.⁵⁰ Barang yang belum nampak tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan ulama sebab hukum dan akibat akad tidak bergantung pada sesuatu yang belum jelas penampakkannya. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai objek akad yang belum tampak, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak. jika sesuatu yang tidak ada itu dapat diwujudkan dimasa mendatang menurut kebiasaan dan dapat dipesankan, maka ia boleh dijadikan objek akad.⁵¹

b) Dapat menerima hukum akad

Para ulama sepakat bahwa barang yang diadakan dapat menerima hukumnya dapat menjadi objek akad.⁵² Akad jual beli contohnya, barang yang diperjualbelikan harus benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

⁵⁰ Izzudin Khujah, *Nadzriyyatul Aqd fil Fiqh al islami* (Jeddah: Dallah Baraka, 1993), hlm. 68.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, (*Pengantar Studi Syari'ah*), (Jakarta: Robbani Press. 2008), hlm. 87.

⁵² Siti Mujibatun, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2002), hlm, 89.

c) Dapat diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi objek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.⁵³

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Setiap objek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

2) Syarat Subjek Akad,

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek akad. Subjek akad harus sudah aqil (dewasa/berakal), tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kecakapan, kewenangan dan perwakilan.⁵⁴ Ketentuan syarat akad sesungguhnya diformat untuk mendukung tercapainya kondisi saling rela.⁵⁵

a) Kecakapan (*ahliyah*) adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyatul ada*). Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang

⁵³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, Ibid., hlm. 88.

⁵⁴ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55-58.

⁵⁵ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

- b) Syarat Kepastian Hukum, dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib, dan lain-lain.⁵⁶

3. Jenis-jenis Akad

Akad dapat dibagi dari beberapa jenis. Akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam, yaitu:⁵⁷

1) Akad Nafis

Akad Nafis adalah akad dalam sebuah transaksi yang dilangsungkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad Mauquf

Akad Mauquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad contohnya adalah akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.⁵⁸ Ulama fikih juga membagi jual beli shahih dari segi mengikat atau tidak.

⁵⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 65-66.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 110.

⁵⁸ Wahbah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 545.

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.

b. Akad Yang Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mahzab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ke dalam dua macam.⁵⁹

- 1) Akad bathil, yaitu akad yang apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan ada larangan langsung dari syara'.
- 2) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Selanjutnya dijelaskan macam-macam akad yang lain dalam muamalah sebagai berikut;

- 1) *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.⁶⁰
- 2) *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang pada pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran dan lain sebagainya.
- 3) *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad,

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... hlm. 111.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan terkait penerapan akad dalam Islam pada dasarnya tidak lain adalah agar manusia tetap membina hubungan muamalah dengan saling ridha. Hal ini menjadi tolak ukur bagaimana Islam menjaga kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap dalam keadaan tentram, damai dan saling ridha untuk dapat mencukupi kebutuhan sesama manusia.

Oleh karena itu, upaya fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling ridha salah satunya melalui instrumen khiyar. Khiyar menjaga proses dalam akad agar tetap sesuai dengan kaidah syara'. Dengan adanya khiyar ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

B. Khiyar

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhiru-khairan-wa khiyaran (خيرة - خيرا - يخير - خار) yang sinonimnya: أعطاه ما هو خير له, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.⁶¹ Sayyid Sabiq mengartikan khiyar sebagai mencari kebaikan dari dua perkara.⁶² Kata khiyar menurut kamus bahasa Arab dapat juga diartikan sebagai memilih atau pilihan.⁶³

Khiyar menurut istilah yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁶⁴ Dalam Ensiklopedi Islam

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 215.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1987), hlm. 106.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesiadan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 378.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 25.

khiyar berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan.⁶⁵ Sementara itu, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa khiyar adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁶ M. Abdul Mujieb mendefinisikan khiyar sebagai hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.⁶⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pada pasal 20 kemudian juga mendefinisikan khiyar sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya”.⁶⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁶⁹

Hukum khiyar ialah diperolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما

⁶⁵ Hasan Muarif, dkk. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 50.

⁶⁶ Wahbah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 519.

⁶⁷ M. Abdul Mujieb. et. al. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994). hlm.162

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 16.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 216

وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).⁷⁰

Hadit ini menjelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷¹ Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁷²

2. Macam-macam *Khiyar*

Hak khiyar ada dalam syariat Islam sebenarnya bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.⁷³ Ada beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui antar lain:

a. Khiyar Majlis (خيار مجلس)

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut

⁷⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, hlm. 359.

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh „ala al-Mazahib al-Arba"ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003). hlm.131

⁷² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 80.

⁷³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 101.

kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Majelis akad tersebut merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁷⁴ Menurut istilah khiyar majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syariat bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam).⁷⁵

Khiyar majlis dapat dipahami sebagai hak pilih untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.

b. Khiyar Syarat (خيار شرط)

Khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa boleh melakukan khiyar pada masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya. Berdasarkan pengertian tersebut khiyar syarat ialah bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁷⁶

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam..., hlm. 177.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 676.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm 225

c. Khiyar ‘Aib (خيار عيب)

Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar *naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar ‘aib adalah kondisi yang membolehkan salah seorang yang berakad untuk memiliki hak membatalkan atau melanjutkan akad ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikinya waktu akad. Khiyar ini ditetapkan berdasarkan syarat-syarat secara dilalah (isyarat), sehingga sering dimaknai juga dengan khiyar syarat.⁷⁷

Penyebab khiyar aib bisa terjadi jika adanya cacat pada barang yang dijualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang melakukan akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridoan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.

d. Khiyar Ta’yin (خيار تاعين)

Khiyar Ta’yin adalah hak pilih bagi konsumen dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.⁷⁸ Contoh, konsumen akan memilih barang yang berbeda kualitas super dan sedang untuk dibeli. Akan tetapi, konsumen tidak mengetahui secara pasti mana barang yang berkualitas super dan berkualitas sedang. Dalam menentukan pilihan diperlukan pakar barang tersebut. Khiyar ini menurut ulama hanafiyah adalah boleh, dengan alasan bahwa

⁷⁷ Abdul Hayyie al-Katanni, *Fiqh Islam 5 : Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 209.

⁷⁸ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam...*, hlm 105

produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh konsumen, sehingga diperlukan bantuan seorang pakar. Agar konsumen tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.

e. Khiyar Ru'yah (خيار رؤية)

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah dan dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.⁷⁹

3. Syarat dan Batalnya *Khiyar*

Khiyar akan berlaku jika memenuhi beberapa syarat *khiyar* sebagai berikut:

- a. *Khiyar* berlaku pada saat transaksi jual beli, hal ini dikarenakan ada beberapa transaksi yang tidak termasuk kategori jual beli yaitu sewa dan hibah.⁸⁰
- b. Adanya kerelaan dikedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk menentukan suatu akad jual beli.
- c. Terjadinya transaksi dalam suatu tempat atau majelis.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 156.

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly. et.al, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

- d. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli.

Batalnya hak *khiyar* pada kedua pihak yang melakukan transaksi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini:⁸¹

- a. Batas waktu *khiyar* yang ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi telah habis.
 - b. Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majelis (tempat terjadinya akad). Namun perpisahan tersebut menjadi tolak ukur kebiasaan atau budaya masing-masing yang berlaku, artinya ketika kebiasaan atau budaya masyarakat tidak melakukan hal tersebut maka syarat tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur batal atau hapusnya hak *khiyar* yang dimiliki.
 - c. Jika salah satu pelaku transaksi meninggal dunia dalam masa *khiyar* maka ahli waris menempati posisi yang bersangkutan.
 - d. Barang rusak ketika masih *khiyar*.
 - e. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, gila dan lainnya, maka hakimlah yang menentukan keputusan meneruskan atau membatalkan.
 - f. Adanya cacat pada barang. Manakalah *khiyar* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual belipun batal
4. Hikmah *Khiyar*

Hikmah *khiyar* diantaranya adalah sebagai berikut:⁸²

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara produsen dan konsumen;

⁸¹ Abdul Hayyie al-Katanni, *Fiqh Islam 5 : Dr. Wahbah Az-Zuhaili...*, hlm 196.

⁸² Abdul Rahman Ghazaly. et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 103.

- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga konsumen mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukai;
- c. Produsen tidak semena-mena menjual barangnya kepada konsumen dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya;
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak produsen maupun konsumen, karena ada kehati-hatian dalam proses jual-beli;
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak biasanyadapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.

C. Transaksi *Online*

Transaksi *online* sering disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikatif dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁸³

E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis.⁸⁴

Transaksi jual beli *online* ditinjau oleh sudut pandang Islam tidak berbeda dengan konsep perdagangan konvensional yang disertai dengan aturan dan kewajiban yang harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Al-Quran memandang kehidupan manusia sebagai proses yang

⁸³ Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media, 2000). hlm. 13.

⁸⁴ Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginner*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 23.

berkesinambungan makhluk. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat. Dalam konsep jual beli Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangannya.

Al-Qur'an mengungkapkan persyaratan untuk transaksi jual beli yaitu dibolehkan serta tidak berbahaya. Kebolehan berarti bahwa komoditas dan layanan tersebut harus diperbolehkan oleh syara'. Kemudian tidak berbahaya berarti bahwa komoditas atau layanan tidak harus berbahaya bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah transaksi tersebut dilakukan dalam perdagangan tradisional atau elektronik, kedua prasyarat di atas harus dipenuhi oleh semua pelaku transaksi. Sejak jual beli *online* dilakukan, layanan berbasis komputer dan internet menjadi poin yang fundamental.

Dalam etika jual beli dalam Islam, ketulusan dan kejujuran adalah nilai yang paling mendasar. Seorang pengusaha harus jujur, jujur dan lugas dalam semua urusan jual belinya. Tidak ada kecurangan, kebohongan, sumpah palsu dalam jual beli Islam. Jual beli *online* merupakan kondisi kegiatan muamalat masyarakat dalam menyelaraskan dengan konsisi kemajuan teknologi informasi. Sebelum timbulnya hubungan hukum antara para pihak pada saat membuat perjanjian akan timbul terlebih dahulu hak dan kewajiban dari para pihak. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual.⁸⁵ Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.

Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu. Adapun hak dan kewajiban para pihak yaitu hak dari pelaku usaha diatur

⁸⁵ H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, (Depok, Mei 2012). hlm. 115.

dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 6 antara Lain⁸⁶:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dapat merugikan pihak ojek online
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki hak pihak pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 sebagai berikut⁸⁷:

- a. Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen mengenai kondisi barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengecek dan/atau menguji barang yang di perdagangkan.
- e. Memberi kompensasi atau ganti kerugian akibat penggunaan atau pemakaian baran dan/atau jasa yang diperdagangkan.

perlindungan konsumen dalam pasal 4 antara lain yaitu⁵:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁸⁶ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematika*, (GH Pulishing, Jakarta Timur, 2018). hlm. 54.

⁸⁷ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematika*, (GH Pulishing, Jakarta Timur, 2018). hlm. 54-55.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokad, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban Konsumen telah di atur dalam UU No 8 Tanun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 5 antara lain⁸⁸:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d. pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan konsumen
- e. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Suatu perjanjian Kemitraan antara sebuah perusahaan penyedia layanan Aplikasi dengan pihak Driver berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan ojek online selaku pemberi jasa ojek online dengan pihak driver yaitu hanya sebatas mitra kerja saja, mitra kerja adalah ketika dua orang atau lebih yang bekerja sama dan berbagi keuntungan dari bisnis atau suatu pfofesi. Definisi lain behwa mitra kerja yaitu mitra dalam bisnis yang berperan aktif dalam pengelolaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama status mitra kerja tidak mengikat.⁶ ada beberapa pihak yang yang terkait di dalam perjanjian penggunaan jasa ojek online. Pihak-pihak yang dimaksudkan penggunaan jasa

⁸⁸ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematika*, (GH Pulishing, Jakarta Timur, 2018). hlm. 52-53.

ojek online tersebut yang pertama adalah pihak penyedia jasa ojek online, yang kedua adalah driver atau joki untuk konsumen dan mitra kerja bagi perusahaan ojek online dan yang ketiga adalah konsumen selaku pengguna jasa dari ojek online tersebut.⁷


Berbagai jasa ditawarkan oleh angkutan umum mulai dari mengantar makanan minuman, barang titipan serta mengantar sesama ke lokasi yang ditentukan penumpang. Perkembangan zaman mendesain segala sesuatu dengan canggih sehingga sekarang sudah banyak pengguna angkutan umum bekerja sama dengan perusahaan elektronik yang memudahkan para pengemudi angkutan bertemu langsung dengan pelanggan melalui jaringan internet, penumpang tinggal memesan kebutuhan yang diperlukan tanpa menunggu lama pengguna angkutan datang menghampiri. Harga angkutan umum menyesuaikan tujuan penumpang atau keperluan yang dibutuhkan pemesan.

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu salah satu peristiwa di mana konsumen memesan makanan melalui salah satu aplikasi ojek online, dimana saat makanan yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen tersebut. Berdasarkan kasus tersebut tanggung jawab hukum objek online jika makanan yang diterima oleh konsumen dalam keadaan rusak, dalam hal ini rusak cita rasa dari makanan yang di pesan oleh konsumen, atau rusak pada saat pelaku usaha melakukan pengepakan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak pelaku usaha.

Namun jika terjadi kerusakan pada saat makanan tersebut telah dibawa oleh pihak ojek online maka yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah pihak mitra atau driver dari pihak ojek online tersebut. Mitra atau driver ojek online harus mengganti kerugian atas kerusakan barang atau makanan yang diterima oleh konsumen. Selama konsumen dapat membuktikan bahwa makanan atau barang yang diterima tersebut rusak pada

saat di dalam perjalanan atau pada saat barang atau makanan tersebut telah di pegang oleh mitra atau driver ojek online tersebut.

Dalam kasus seperti ini tanggung jawab yang dapat digunakan adalah tanggung jawab karena kesalahan. Yang dimana Tanggung jawab dengan unsur kesalahan sebagaimana diatur di dalam pasal 1356 kuhperdata yaitu: “dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana meskipun demikian hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili perusahaan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu.” Tanggung jawab karena kesalahan ini beban pembuktiannya ada pada konsumen yang merasa dirugikan, di mana konsumen harus dapat membuktikan bahwa benar makanan yang di pesan atau di order rusak pada saat di dalam perjalanan atau pada saat makanan atau barang tersebut telah di pegang oleh pihak ojek online atau driver ojek online tersebut.



BAB TIGA

ANALISIS KEBERADAAN HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI KUE ONLINE DI BANDA ACEH

A. Wilayah Penelitian Jual Beli Kue Online

Kota Banda Aceh sebagai kota tertua di Provinsi Aceh telah menjadi kota terbesar dan termaju di dalam wilayah Aceh, sehingga sebagai ibukota provinsi telah menjadi tempat yang diminati oleh banyak orang sebagai tempat mencari kerja dan penghasilan. Sehingga banyak masyarakat dari Aceh dan luar Aceh yang berusaha berjuang untuk eksis secara sosial dan ekonomi di kota ini, meskipun lapangan kerja untuk saat ini semakin sukar diperoleh karena lowongan kerja yang semakin susah.⁸⁹

Kota Banda Aceh terletak sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dengan luas 61,36 km². Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). saat ini Banda Aceh berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, kota ini dikenal sebagai kota regional utama yang dikenal juga sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari berbagai daerah. Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Arab, Turki, Cina dan lainnya. kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.⁹⁰

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak

⁸⁹<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, diakses pada Kamis 14 Oktober 2021

⁹⁰*Ibid*

dari fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda yang bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Selanjutnya letak Geografis Luas Wilayah: 62,36 km². batas wilayah:⁹¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kkabupaten Aceh Besar

Berikut ini penulis paparkan jumlah penduduk berdasarkan data kecamatan yang ada dalam Wilayah Banda Aceh yaitu:

Table 3.1

Jumlah Mukim dan Desa dirinci per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Mukim	Gampong
	Meuraxa	2	16
	Jaya Baru	2	9
	Banda Raya	2	10
	Baiturrahman	2	10
	Lueng Bata	1	9
	Kuta Alam	2	11
	Kuta Raja	1	6
	Syiah Kuala	3	10
	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Data Web Banda Aceh, diakses tahun 2021.⁹²

Di Banda Aceh sangat beragam mata pencaharian masyarakat, salah satunya jual beli kue *online*. Para penjual kue ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dari segi umur, pendidikan, pengalaman maupun jumlah tanggungan dalam keluarga. Mengingat keadaan dari para penjual kue *online*

⁹¹<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada 14 Oktober 2021.

⁹²<https://bandaacehkkota.bps.go.id/statictable/2020/06/19/33/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-banda-aceh-2015-2019.html>, diakses pada 14 Oktober 2021.

yang berbeda-beda, keadaan tersebut akan mempengaruhi kemampuan dan produktifitas kerja penjual kue *online* dalam mencapai tujuannya sehingga tidak pihak yang merasa dirugikan.

B. Praktek *Khiyar* Dalam Jual Beli Kue *Online* di Banda Aceh

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli ini juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, baik dalam jual beli secara langsung maupun jual beli secara *online*.⁹³

Jual beli secara online sangat diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat di Banda Aceh. Banyaknya peminat jual beli *online* di Banda Aceh dikarenakan layanan yang diberikan dalam jual beli tersebut sangat memudahkan para peminatnya, dimana tidak mengharuskan penjual dan pembeli agar bertemu langsung secara tatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Para pelaku usaha jual beli kue *online* di Banda Aceh menjalankan bisnis jual beli *onlinenya* dengan menggunakan media social seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsap* dan *Website* sebagai wadah atau pasar tempat mempromosikan barang yang dijual kepada pembeli. Hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk dari perlindungan konsumen yang disebutkan dalam *Syara*'.⁹⁴ Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* tersebut bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga diterapkan dalam jual beli secara *online*.

⁹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 3.

⁹⁴ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 216-217.

Tujuan adanya hak *khiyar* dalam transaksi jual beli ini tidak lain adalah untuk melindungi baik itu penjual maupun pembeli dari kerugian jual beli itu sendiri demi kemashlahatan bersama, baik dari segi positif maupun negatif bagi penjual dan pembeli sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian dikemudian hari terhadap kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam transaksi jual beli.⁹⁵

Penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli *online* belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku bisnis *online* di Banda Aceh dan belum mencakup keseluruhan jenis *khiyar*.

Berdasarkan wawancara, maka seperti yang disampaikan oleh Uzli Fatul Jannah, pengusaha Bromeraceh. Uzli mulai membuka usaha Brownis Lumer pada tahun 2019, metode pemasarannya melalui *Instagram*, *Facebook* dan *Whatsapp*. Metode pemesanan kue dilakukan melalui media *chatting* antara penjual dan pembeli. Dan pembayaran dilakukan dengan metode via transfer bank. Yang menjadi target pemasaran Bromeraceh adalah mahasiswa dan masyarakat disekitar. Uzli mengaku sedikit mengerti mengenai konsep *khiyar* dalam jual beli online dan selama berjualan belum ada yang protes, hanya saja masukan-masukan dari pembeli dikarenakan toping dari kue brownis lumer yang dipesan tersebut sedikit akan tetapi pembeli tidak meminta uangnya dikembalikan. Namun, jika ada yang protes kuenya basi atau rusak sebelum kue tersebut sampai ke tangan pembeli maka pihak Bromeraceh akan mengganti kerugiannya, dikarenakan kerusakan yang terjadi merupakan kesalahan dari pihak Bromeraceh.⁹⁶

Bromeraceh secara tidak langsung telah menerapkan beberapa hak

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), cet. Ke-1, hlm. 213.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Uzli Fatul Jannah, Owner Bromeraceh, di Darussalam pada Tanggal 2 Juli 2021.

khiyar dalam usaha jual beli kue *online*, diantaranya adalah menerapkan hak *khiyar aib*, hal ini dibuktikan adanya aturan dari Bromeraceh yang apabila kue yang dikirim cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru, namun apabila kuenya mengalami kerusakan disebabkan oleh pembeli, hal tersebut diluar tanggung jawab pihak Bromeraceh.

Selanjutnya Bromeraceh juga menerapkan hak *khiyar majlis*, hal ini dapat dilihat adanya tempat jual beli secara *online* yang dinamai Bromeraceh dan kemudian dijadikan sebagai wadah pertemuan dan percakapan antara penjual dan pembeli secara *online*.

Kemudian pengusaha kue *online* lainnya yang bernama Cut Rahma Rizki, pengusaha berbagai macam makanan seperti kue musiman bahkan masakan sehari-hari dengan nama usahanya yaitu Creation.lina.

Owner dari Creation.lina sangat paham mengenai *khiyar*, prinsip *khiyar* bahkan macam-macam *khiyar*. Selama berjualan cut mengaku bahwa belum pernah mengalami kasus untuk penjualan kuenya, hanya saja ada beberapa konsumen yang memberikan masukan positif agar lebih baik kedepannya.

Tetapi, jika seandainya ada kasus kuenya rusak murni dari kesalahan penjual maka uang pembeli akan dikembalikan secara utuh, kecuali kesalahan yang disebabkan oleh pembeli baik itu kue yang rusak saat pengambilan atau cita rasa yang kurang saat dicicipi oleh pembeli. Karena menurut penjual kue yang dibuat sudah sangat sesuai dengan pesanan.⁹⁷

Hak *khiyar* yang telah diterapkan oleh Cut Rahma dalam jual beli kue *online* adalah hak *khiyar majlis*, hal ini terbukti dengan adanya Creation.lina yang merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan oleh Cut Rahma untuk memposting kue dan makanan yang akan dijual. Serta Creation.lina juga menjadi tempat percakapan melalui *chatting* dengan pembelinya.

Cut Rahma juga menerapkan *khiyar aib* apabila barang yang diterima

⁹⁷Cut Rahmawati, Owner Creation.lina, di Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada Tanggal 3 Juli 2021.

oleh pembeli cacat, maka uang pembeli akan digantikan. Namun, hal ini tidak berlaku apabila cita rasa yang menurut pembeli kurang manis atau kurang enak, karena Cut Rahma menganggap bahwa mengenai beda rasa bukan merupakan kesalahan yang datang dari pihaknya selaku penjual melainkan murni karena beda indra perasa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ayu Rahmawati, pengusaha kue dengan usahanya Nonadbakery. Metode pemasaran kue dilakukan melalui media sosial seperti *Instagram, Facebook bahkan Whatsapp*. Pemesanan barang dilakukan melalui media *chatting* antar penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli baru kemudian penjual mengirimkan pesanan kuenya ke alamat pembeli.

Ayu mengakui bahwa secara benar mengetahui tentang konsep *khiyar* dan juga mengaku telah menerapkannya dengan baik dalam transaksi jual beli kue yang dilakukannya dengan pembeli.

Ayu mengaku belum ada pembeli yang melakukan protes terhadap kuenya, tetapi jika ada pembeli yang komplain cita rasa kue kurang enak maka pembeli tersebut harus membuktikannya terlebih dahulu dengan cara meminta orang lain untuk mencicipi kuenya dan jika hasilnya tidak enak setelah dibuktikan, dengan syarat di hari yang sama, maka penjual akan mengembalikan sebahagian uang pembeli. Lain halnya jika makanan dan kuenya basi, maka penjual akan mengembalikan utuh uang pembeli.⁹⁸

hak khiyar yang telah diterapkan oleh Ayu, dalam jual beli kue secara online adalah *hak khiyar majlis*, hal ini terbukti dengan adanya Nonadbakery yang merupakan wadah untuk mempromosikan kue dan makanan.

Disamping itu, Ayu juga menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat* terhadap kue yang cacat, yakni apabila kuenya rusak atau basi. Maka pembeli atau konsumen bisa komplain dan pihak Nonadbakery akan mengembalikan

⁹⁸Ayu Rahmawati, Owner Nonadbakery, di Lubok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada Tanggal 2 Juli 2021.

uang pembeli.

Selanjutnya Ayu juga menerapkan hak *khiyar syarat*, yakni adanya garansi yang diberikan dalam jangka waktu sehari. Dan apabila dalam jangka sehari tersebut tidak ada komplain maka pihak Nonadbakery menganggap pembeli telah puas dengan kue yang diterima. Jika komplain dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan maka pihak Nonadbakery tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan dan keterlambatan laporan dari pembeli.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya beberapa penjual kue *online* tersebut semuanya telah menerapkan konsep *khiyar* dalam bisnis jual beli kue onlinenya. Namun belum semua jenis *khiyar* telah diterapkan oleh beberapa penjual kue online yang penulis wawancarai, mereka baru menerapkan *khiyar Majlis*, *Khiyar Aib*, dan *khiyar syarat* sebagaimana disebutkan di pembahasan sebelumnya.

Adapun *khiyar* yang belum diterapkan yaitu *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah*. *Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi konsumen dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli seperti contoh barang yang berkualitas super dan barang yang berkualitas sedang.⁹⁹

Dalam jual beli kue *online* hal seperti ini tidak dapat dilakukan, disebabkan dalam pembuatan kue yang telah dipesan menggunakan bahan yang sama, seperti tepung, gula dengan merek yang sama, dan tidak adanya menu pilihan kue yang kualitas premium atau biasa.

Khiyar Ru'yah ialah hak pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya Ketika akad berlangsung.¹⁰⁰

Sebab Narasumber tidak menerapkan *khiyar ru'yah* dikarenakan dalam menerima pesanan biasanya penjual meminta pembeli untuk langsung melakukan pembayaran via transfer bank, hal itu dilakukan setelah pembeli

⁹⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam...*, hlm. 105.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 156.

dengan yakin memilih kue yang akan dipesan. Dan setelah kue selesai dibuat dengan system pre order maka pembeli tidak boleh membatalkan pesanan yang telah dilakukan, karna hal tersebut dapat merugikan penjual dalam system jual beli kue *online*.

Berbeda halnya jika kue yang dibuat dengan system *ready* yaitu penjual dengan lebih dahulu membuat kue dalam jumlah banyak tanpa ada pembeli yang memesan kue. Dalam hal ini, pembeli boleh membatalkan pesanan kue jika pembayaran belum dilakukan. Karna hal ini tidak merugikan penjual, jika pesanan kue yang *ready* dibatalkan sebelum pembayaran dilakukan, maka penjual dapat menjual kepada pembeli lainnya.

C. Keberadaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Kue *Online* di Banda Aceh.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.¹⁰¹

Hak *khiyar* juga merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada para konsumen apabila kue yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Adanya hak *khiyar* dalam jual beli kue online pada *marketplace* telah dibuktikan oleh para pembeli seperti yang di ungkapkan oleh Mia, pembeli kue brownis melalui media sosial pada salah satu toko kue online yang ada di Banda Aceh. Brownis yang diterima mengalami kecacatan pada saat proses pengantaran dan sebelum sampai ke tangan pembeli. Dikarenakan kerusakan yang terjadi masih di bawah tanggung jawab pihak penjual, maka

¹⁰¹Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97-98.

penjual tersebut menggantikan kue yang telah rusak dengan kue yang baru.¹⁰² Apabila kedua hal ini telah ada yaitu adanya media tempat pemasaran barang dan tenggang waktu untuk mengkomplain yang diberikan penjual kepada pembeli maka penjual kue online tersebut telah memenuhi dua jenis khiyar, pertama khiyar majlis dan kedua khiyar syarat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Amelia Pertiwi selaku pembeli pada salah satu toko kue online. Amelia pertiwi mengatakan pernah membeli kue brownis coklat lumer dengan topping oreo pada toko kue tersebut, dan disaat pesannya sudah diterima dan dibuka, Amelia Pertiwi sadar bahwa kuenya tidak sesuai dengan pesannya, dikarenakan topping oreo yang sedikit dan kuenya yang sudah acak-acakan bahkan sedikit berair tanpa menunggu lama ibu Amelia komplain kepada toko dimana tempat kuenya dipesan. Pihak toko langsung menanggapi dan mengganti kerugian dalam bentuk pengembalian separuh uang ibu Amelia dan separuhnya lagi untuk menggantikan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kue tanpa mengambil keuntungan.¹⁰³

Begitu pula yang diungkapkan oleh Rina, yang melakukan pemesanan kue pada salah satu penjual kue online di Banda Aceh, menurut rina, pihak penjual tidak hanya melakukan pemasaran barang pada media sosial, tetapi media sosial juga menjadi wadah ataupun tempat percakapan dalam hal menanggapi pertanyaan sampai dengan tawar menawar antara pembeli dan penjual dalam melakukan pemesanan kue, bahkan penjual memberikan informasi terbuka terkait spesifikasi kue yang dijual.¹⁰⁴

Setelah melakukan penelitian terhadap para pembeli kue *online* di Banda Aceh, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan hak *khiyar* sudah ada bahkan sudah dijalankan oleh penjual dan pembeli, hal ini dibuktikan dengan adanya media sebagai pasar tempat memasarkan barang yang menjadi media pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *online* media sosial merupakan

¹⁰² Mia, Pembeli Kue Online, di Darussalam, pada Tanggal 8 Juli 2021.

¹⁰³ Amelia Pertiwi, Pembeli Kue Online, di Lingke, pada Tanggal 8 Juli 2021.

¹⁰⁴ Rina, Pembeli Kue Online, di Peurada, pada Tanggal 9 Juli 2021.

tempat pemasaran barang yang hendak dijual. Apabila hal ini sudah ada maka *khiyar majlis* sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli onlinenya. Kemudian adanya tangguhan waktu komplain dan garansi yang diberikan penjual kepada pembeli, sehingga terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli *online*. Dan yang terakhir adanya keterbukaan informasi terkait dengan spesifikasi barang yang diberikan informasi oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya informasi ini maka terpenuhilah *khiyar aib* dalam jual beli *online*.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keberadaan Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Kue *Online* di Banda Aceh

Jual beli kue secara online tidak terlepas dari fiqh muamalah, dimana fiqh muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁰⁵ Apabila dikaji berdasarkan fiqh muamalah, jual beli kue secara online tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga adanya hubungan vertikal antara pelaku jual beli dengan Allah agar mendapatkan ridha Allah dalam menjalankan bisnis jual beli online tersebut.

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian yaitu “*Al-Muamalah al-Madiyah* dan *Al-Muamalah al-Adabiyah*”. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagai ulama berpendapat bahwasanya muamalah ini bersifat kebendaan. Apabila dikaji berdasarkan *Al-Muamalah al-Madiyah* jual beli kue secara online tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga adanya hubungan vertikal antara pelaku jual beli dengan Allah agar mendapatkan ridha Allah dalam menjalankan bisnis jual beli online tersebut. Sedangkan, *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Menurut *Al-Muamalah al-Adabiyah*,

¹⁰⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.

para pihak yang terlibat dalam jual beli barang yang dilakukan secara online harus memperhatikan etika dalam proses jual beli, yakni transaksi ini harus dilakukan atas kerelaan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli pada saat melakukan ijab Kabul serta tidak adanya unsur penipuan yang dilarang oleh *syara'* terhadap pihak yang bersangkutan.¹⁰⁶

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*, meskipun tidak mengenalnya bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Di abad yang modern dan serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia, jual beli *online* dapat dilakukan, akan tetapi dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum *syara'*.¹⁰⁷

Dalam fiqh muamalah telah dijelaskan mengenai hak *khiyar* bagi konsumen atau pembeli, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen atau pembeli, hak *khiyar* juga merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh untuk konsumen apabila konsumen merasa pesanannya tidak sesuai keinginan. Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya hak *khiyar* ini juga harus diterapkan dalam jual beli secara *online*. Dan hal ini juga sudah banyak diterapkan oleh para pelaku bisnis jual beli kue secara *online* di Banda Aceh. Dimana ke tiga penjual kue online tersebut telah menerapkan konsep *khiyar* sebagai salah satu bentuk perlindungan konsume dalam transaksi jual beli *online*, meskipun dalam jual beli kue *online* tersebut belum menerapkan secara keseluruhan jenis dari pada *khiyar* tetapi hanya beberapa *khiyar* saja yang diterapkan. Dengan demikian

¹⁰⁶Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

¹⁰⁷Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), Jilid II, hlm. 131.

dapat disimpulkan bahwa ketiga penjual kue online yang ada di Banda Aceh telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan fiqh muamalah.



BAB EMPAT PENUTUP

Pada Bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Praktek *khiyar* dalam jual beli kue online pada *marketplace* di Banda Aceh belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Dari tiga pelaku usaha jual beli kue *online* di Banda Aceh yang penulis wawancarai, semuanya menerapkan konsep *khiyar* dalam jual beli kue *onlinenya*, hanya saja konsep *khiyar* yang diterapkan belum mencakupi semua jenis dari pada *khiyar*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ketiga pelaku jual beli kue *online* di Banda Aceh.
2. Keberadaan hak *khiyar* sudah ada bahkan sudah dijalankan oleh penjual dan pembeli, hal ini dibuktikan dengan adanya media sebagai pasar tempat memasarkan barang yang menjadi media pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *online* media sosial merupakan tempat pemasaran barang yang hendak dijual. Apabila hal ini sudah ada maka *khiyar majlis* sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli *onlinenya*. Kemudian adanya tangguhan waktu komplain dan garansi yang diberikan penjual kepada pembeli, sehingga terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli *online*. Dan yang terakhir adanya keterbukaan informasi terkait dengan spesifikasi barang yang diberikan informasi

- oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya informasi ini maka terpenuhilah *khiyar aib* dalam jual beli *online*.
3. Pada dasarnya dalam fiqh muamalah tidak mengenal konsep jual beli secara *online*. Namun praktik dengan metode pemesanan terlebih dahulu memiliki kesamaan dengan jual beli menggunakan akad *salam* dan akad *istisna'* yaitu sama-sama menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu. Praktik jual beli kue secara *online* yang dilakukan oleh para pelaku jual beli kue online di Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (fiqh muamalah), dan juga para pelaku jual beli kue online di Banda Aceh telah menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli kue *online*, dimana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen kepada setiap pembeli kue yang membeli kuenya secara *online*

B. Saran

- Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:
1. Kepada semua pelaku usaha jual beli kue *online* agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam memperjual belikan kue-kueh dan makanan yang akan diposting di media sosial dengan mencantumkan spesifikasi barang dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian pada pembeli saat membeli kue.
 2. Kepada konsumen atau pembeli kue *online* agar memahami juga konsep jual beli khususnya konsep perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjadi konsumen yang bijak dalam memesan kue secara online dan menanyakan dengan jelas kepada penjual terkait dengan spesifikasi kue yang hendak dibeli.
 3. Kepada pemerintah Aceh agar membuat regulasi yang terperinci terkait dengan jual beli yang berbasis *online* agar para pelaku usaha jual beli online mempunyai payung hukum yang lebih jelas. Di samping itu,

pemerintah juga harus sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman konsep kelebihan dan kekurangan jual beli *online*.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984
- Abdul Aziz, *Fikih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly. et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiq'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beiriut: Dar al-Taqwa,
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Taqwa, 2003
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematika*, GH Pulishing, Jakarta Timur, 2018
- Ahmadi Miru dan Sutarman Sodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003
- Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2000
- Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Dewi Ekawati Nuryaningsih, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Perjanjian Baku"*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Mei 2012
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986
- Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada 14 Oktober 2021.
- <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada 14 Oktober 2021.
- <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, diakses pada Kamis 14 Oktober 2021
- Ibnu Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2013
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Indah Khoirunnisa', "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Akad Jual Beli *Online* Dalam Sistem Go-Food", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

- M. Abdul Mujieb. et. al. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... hlm. 111¹ Abdul Aziz
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Maisarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* di Indomaret Ulee Lheue", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Masykur Hasyim, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali *Muhal* kepada *Muhal* Selama Tidak Ada Syarat *Khiyar*", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2010
- Mohammad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014
- Muhammad Ismail Yusanto, dan Kusumawidjaja. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002
- Muhammad Majdi Amiruddin, "*Khiyar dalam transaksi Online: studi komparai antara Lazada, Zalara dan Blibli*" Malaysia : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. I, No. I Universisi Sains Islam, 2016
- Muhammad Majdi Amiruddin, "*Khiyar dalam transaksi Online: studi komparai antara Lazada, Zalara dan Blibli*"
- Nanang Taufiq Masruri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* dan Garansi Pada Produk Elektronik", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2014
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004
- Rachmi Shafarni, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Secara Online (Suatu*

Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh), Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, 1998

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr,1983

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992


Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006

Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'I", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Khairunnisa/160102143
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 11 Januari 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Menikah
 Alamat : Jl. T. Ma.in, Lr. Chik Mahmud, No.12A, Gp. Lambhuk,
 Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh


Orang Tua
 Nama Ayah : Mukhtaruddin. Budi
 Nama Ibu : Mukhijah
 Alamat : Jl. T. Ma.in, Lr. Chik Mahmud, No.12A, Gp. Lambhuk,
 Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh

Pendidikan
 SD/MI : MIN Lambhuk Banda Aceh
 SMP/MTs : MTsN Model Banda Aceh
 SMA/MA : SMA N 11 Banda Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
Penulis

Khairunnisa



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Namanya siapa? dan dipanggil apa biasanya?

Jawaban:

2. Sebelum dimulai wawancara ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya saudara pernah membeli kue secara *online*?

Jawaban:

3. Melalui media sosial apa saudara beli? Apakah via instagram, whatsapp atau facebook?

Jawaban:

4. Saudari tertarik untuk membeli kue tersebut disebabkan apa? Apakah hasil video/foto testimoni seseorang atau melihat gambar makanan pada akun media sosial tersebut?

Jawaban:

5. Ketika saudara pernah memesan kue secara online, apakah saudara pernah merasa kecewa disebabkan oleh kue yang tidak enak, basi atau makanan hancur ketika dijalan?

Jawaban:

6. Jika pernah apa yang saudara lakukan saat mengetahui kue yang saudara pesan ternyata tidak enak? Apakah saudara langsung komplain atau hanya sekedar ikhlas dihati saja?

Jawaban:

7. Jika pernah komplain, bagaimana tanggapan dari si penjual terhadap saudari?

Jawaban:

8. Apakah saudari sebelumnya pernah mendengar kata “khiyar” dalam jual beli?

Jawaban:

9. Jika saudari mengetahui, apa makna kata khiyar menurut saudari? Jika tidak tau sedikit saya jelaskan pengertian khiyar!

Jawaban:

10. Jika saudari mengetahui makna khiyar, bagaimana menurut saudari seharusnya sikap penjual saat pembeli komplain terhadap cita rasa kue yang tidak enak?

Jawaban:

11. Jika seandainya setelah saudari komplain terhadap kue yang tidak enak, basi atau tidak layak dimakan disebabkan hancur dalam perjalanan, dan anda meminta ganti rugi namun si penjual tidak mau mengganti kue tersebut, bagaimana menurut pembeli?

Jawaban:

12. Bagaimana menurut saudari aturan yang diberlakukan antara penjual kue secara online kepada pembeli jika pembeli ingin mereturn kue yang tidak disukai pembeli?

Jawaban:

INSTRUMEN WAWANCARA PENJUAL KUE ONLINE

1. Nama lengkap saudara apa?

Jawab :

2. Apakah saat ini saudara sedang berjualan kue secara online? Dan apakah nama Usaha saudara?

Jawab :

3. Saudari berjualan kue online melalui pemasaran via apa? Apakah Instagram, facebook. Atau whatsapp?

Jawab :

4. Bagaimana saudara menarik pembeli untuk membeli kue saudara? Apakah melalui postingan2 kue saudara ? atau melalui testimoni dari pembeli? Dan apakah saudara pernah meminta testimoni dari pembeli?

Jawab :

5. Apakah selama saudara berjualan kue secara online pernah ada yang complain terhadap kue yang pembeli pesan?

Jawab :

6. Apakah saudara sebelumnya tau atau pernah mendengar kata “ khiyar “ dalam jual beli?

Jawab :

7. Jika saudara mengetahui kata khiyar coba saudara jelaskan sedikit pemahaman saudara tentang khiyar? Jika tidak tahu bisa saya jelaskan sedikit?

8. Jika saudara mengetahui itu makna khiyar, menurut saudara bagaimana seharusnya khiyar ini di berlakukan dalam jual beli kue secara online?

Jawab:

9. Jika seandainya ada pembeli yang memesan kue kepada saudara dan ternyata setelah kue sampai dan setelah kue dirasa menurut pembeli kue yang saudara jual tidak enak menurut pembeli dan pembeli complain kepada saudara, bagaimana tanggapan saudara? Apakah hanya menerima complain tersebut sebagai saran dari pembeli atau ada Tindakan dari saudara untuk memuaskan hati konsumen?

Jawab:

10. Jika ada pembeli yang meminta uang Kembali dikarenakan kue yang dimakan tidak enak, basi, atau hancur di jalan. Bagaimana tanggapan saudara?

Jawab:

11. Jika setelah pembeli complain dan saudara mengembalikan uang pembeli, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara merasa dirugikan dan tidak terima atau saudara menganggap sebagai pelajaran saja?

Jawab:

12. Setelah semua pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Menurut saudara bagaimana seharusnya sikap pembeli jika kue yang dimakan tidak enak, dan bagaimana seharusnya saudara menanggapi hal tersebut dan jalan tengah apa yang saudara lakukan agar tidak adanya rasa saling dirugikan antara kedua pihak?

Jawab:

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Uzli Fatul Jannah
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Owner Bromeraceh
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

2. Nama : Cut Rahma Rizki
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Owner Creation Lina
Alamat : Pagar Air

3. Nama : Ayu Rahmawati
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Owner Nonadbakery
Alamat : Ingin Jaya

4. Nama : Rina Rizka
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Peurada

5. Nama : Amelia Pertiwi
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Lingke

6. Nama : Usmiati Putri
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Darussalam



Lampiran Foto Wawancara dengan Penjual Kue Online.

Foto wawancara dengan Ayu Rahmawati, owner Nonadbakery.



Foto wawancara dengan Cut Rahma, owner Creation Lina



Foto Wawancara dengan Uzli Fatul Jannah, owner Bromeraceh



Lampiran Foto Wawancara dengan Informan (Konsumen)

